

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024						
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA,						
Menimbang:	Menimbang:						
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1167 624 1234 1046">a</td> <td data-bbox="1234 624 2148 1046">bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 1046 1234 1209">b</td> <td data-bbox="1234 1046 2148 1209">bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 1209 1234 1283">c</td> <td data-bbox="1234 1209 2148 1283">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan</td> </tr> </table>	a	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	b	bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah;	c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
a	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;						
b	bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah;						
c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan						

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
			atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4.	Peraturan Bupati Muna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor 15);
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan		

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
9.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);	
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);	
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
	Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2);
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);			
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan		Menetapkan	
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
BAB I KETENTUAN UMUM		PASAL I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut:	
		1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1		Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1	Daerah adalah Kabupaten Muna.	1	Daerah adalah Kabupaten Muna.
2	Bupati adalah Bupati Muna.	2	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	3	Bupati adalah Bupati Muna.

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
4	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPMJD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	5	Rencana Strategi.s Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah SKDP untuk periode 5 (lima) Tahun.
6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	6	Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8	Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.	8	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	9	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
10	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA/ SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.	10	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
11	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH		2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 2		Pasal 2	
	RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	1	Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
		2	Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
			BAB VI : PENUTUP
		3	Uraian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 3			
	RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematis sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP		
Pasal 4		Pasal 4	
1	RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh	1	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
	Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.		
2	RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bukuyang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.	2	Tetap
Pasal 5		Pasal 5	
1	RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024; b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah dan RKA Perangkat Daerah. 	1	Tetap
2	RKPD Tahun 2024 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam penyusunan dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2024.	2	Tetap
3	Kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang tidak termuat dalam RKPD Tahun 2024 dapat dimasukkan dalam dokumen Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024, hanya apabila kegiatan prioritas Perangkat Daerah tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka penanggulangan kondisi luar biasa.	3	Tetap
4	Dokumen Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perintah atau Persetujuan Bupati, Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati, dan/ atau persyaratan penganggaran.	4	Tetap
5	Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan atau	5	Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024		PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	
	kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.		
BAB III KETENTUAN PENUTUP		Pasal II	
Pasal 6			
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.
Ditetapkan di Raha		Ditetapkan di Raha	
Pada tanggal 6 Juli 2023		Pada tanggal 5 Agustus 2024	
BUPATI MUNA,		BUPATI MUNA,	
LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA		LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA	
Diundangkan di Raha		Diundangkan di Raha	
Pada tanggal 6 Juli 2023		Pada tanggal 5 Agustus 2024	
SEKRETARIS DAERAH,		SEKRETARIS DAERAH,	
EDDY		EDDY	
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR		BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR	